



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 175 / G / 2022 / PTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara antara:

FAUZAN; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Klompang Rombu, Rt 000/Rw 000, Desa Rombuh Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. YOLIES YONGKY NATA, S.H.I., M.H.,M.Pd.I.,CM.,C.NSP.
2. ALI MAS'ODI,S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “ Yolies Yongky – Hornaidi & Associates yang beralamat di Jalan Gantongan, Dusun Gantongan Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 305/SK/Y-H/19/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022, domisili elektronik natayongky@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. KEPALA DESA ROMBUH KECAMATAN PALENGAAN KABUPATEN PAMEKASAN
 2. CAMAT PALENGAAN,Alamat : Dusun Glugur I Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan
 3. KETUA BPD ROMBUH,Alamat : Dusun Galisan Desa Rombuh Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan
- Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 175/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor: 175/PEN-DIS/2022/PTUN.SBY., tanggal 17 November 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor: 175/PEN-MH/2022/PTUN.SBY., tanggal 17 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 175/PEN-PPJS/2022/PTUN.SBY., tanggal 22 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 175/PEN-PP/2022/PTUN.SBY., tanggal 22 November 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 175/PEN-HS/2022/PTUN.SBY., tanggal 07 Desember 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Gugatan Penggugat tertanggal 8 November 2022 yang didaftar pada tanggal 9 November 2022 dengan Perkara Nomor: 175/G/2022/PTUN.SBY.;
7. Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tanggal 01 Desember 2022;
8. Berkas Perkara Nomor: 175/G/2022/PTUN.SBY., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 8 November 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 November 2022 dengan Nomor: 175/G/2022/PTUN.SBY.;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini yang diterbitkan oleh Tergugat adalah:

Surat Keputusan Kepala Desa Rombuh Nomor 141/07/432.508.10/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Rombuh Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan tertanggal 30 September 2022 atas nama Fauzan.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 175/G/2022/PTUN.SBY., secara tertulis tertanggal 01 Desember 2022 yang

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 175/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan langsung kepada Majelis Hakim pada agenda persidangan pemeriksaan persiapan pada tanggal 7 Desember 2022, dengan alasan dikarenakan akan menempuh jalur non litigasi untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 175/G/2022/PTUN.SBY., sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat disampaikan secara tertulis pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 175/G/2022/PTUN.SBY, diajukan oleh Penggugat baru pada tahapan Pemeriksaan Persiapan dan Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan dimaksud. Dengan demikian untuk dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 175/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret Perkara Nomor: 175/G/2022/PTUN.SBY., dari Buku Induk Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 175/G/2022/PTUN.SBY.;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara Nomor: 175/G/2022/PTUN.SBY., dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.**, dan **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LENY WAHYU UTAMI, S.H.**, selaku

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 175/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

CECKLY JEMBLI KEREH, S.H.

DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

LENY WAHYU UTAMI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	Rp. 474.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 542.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 175/G/2022/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)